

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTA BUKITTINGGI**

*Diajukan Untuk Sebagian Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

RAVIKA JANNAH

2010112047

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing :

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn

Dr. Anton rosarl, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : V/PK-VII/IV/2024

PELAKSANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA

BUKITTINGGI

ABSTRAK

Pedagang kaki lima menjadi bagian dari sektor ekonomi informal yang mendapat peran penting pada perkembangan ekonomi daerah. Mereka merupakan para pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya dengan memanfaatkan berbagai fasilitas kota, sosial, umum, serta lahan juga bangunan milik pemerintah ataupun swasta secara sementara. Setelah pandemi Covid-19, jumlah pedagang kaki lima bertambah secara signifikan, yang mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan dalam pengelolaan serta penataan pedagang kaki lima di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Kota Bukittinggi. Penataan pedagang kaki lima sendiri sebenarnya sudah diatur pada Perda Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 terkait Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Tetapi, dengan adanya aturan tersebut, tidak menjamin penataan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi berjalan semestinya, pada tahun 2023 tingkat pelanggaran yang dilaksanakannya para pedagang kaki lima naik secara signifikan, hingga menginjak angka 2.468 pelanggar. Fokus persoalan pada penelitian ini yakni 1) bagaimana penataan pedagang kaki lima oleh pemerintah Kota Bukittinggi? 2) apa saja kendala yang dihadapi serta sanksi bagi pelanggar yang tidak patuh terhadap aturan terkait penataan pedagang kaki lima. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, peneliti mempergunakan metode penelitian yuridis-sosiologis (empiris) yang bertumpu dengan hasil penelitian di lapangan melalui metode analisis kualitatif, serta teknik pengumpulan data yakni wawancara dan studi dokumen. Menurut hasil penelitian diketahui bahwasanya 1) penataan pedagang kaki lima belum diberlakukan secara maksimal selaras dengan Perda Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 terkait Penataan dan Pedagang Kaki Lima. 2) masih banyak kendala yang di hadapi oleh pemerintah terkait saat melaksanakan penataan pedagang kaki lima dikarenakan, semakin banyaknya pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi membuat lahan yang di peruntukan bagi pedagang juga semakin berkurang, serta kendala yang dihadapi oleh pedagang kaki lima sendiri mengenai penempatan lahan dagang yang tidak strategis sehingga mereka memilih untuk berjualan di tempat yang tidak diperuntukan bagi pedagang kaki lima.

Kata Kunci: Penataan, Pedagang Kaki Lima